



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 834/BKAD/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan tentang Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.103.305.077.600,00.- berkurang sejumlah Rp. 792.097.857,10 sehingga menjadi Rp. 1.102.512.979.742,90 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.101.305.077.600,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>(Rp. 68.878.479.851,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.032.426.597.749,00

2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.103.305.077.600,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>(Rp. 4.871.214.294,10)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.098.433.863.305,90
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 68.086.381.993,90+</u>
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 70.086.381.993,90
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 4.079.116.437,00+</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 4.079.116.437,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp. 66.007.265.556,90
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan (SiLPA)	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 56.374.530.600,00 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | <u>(Rp. 4.570.907.698,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. 51.803.622.902,00 |
| b. Dana Perimbangan | |
| 1) Semula | Rp. 866.248.579.000,00 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | <u>(Rp. 99.815.099.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp. 766.433.480.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | |
| 1) Semula | Rp. 178.681.968.000,00 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | <u>Rp. 35.507.526.847,00+</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp. 214.189.494.847,00 |
- (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Pendapatan Pajak Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 15.681.500.000,00 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | <u>Rp. 30.000.000,00+</u> |
| Jumlah pendapatan pajak daerah setelah Perubahan | Rp. 15.711.500.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 3.283.030.600,00 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | <u>(Rp. 96.293.100,00)</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp. 3.186.737.500,00 |

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	4.750.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.160.385.402,00+</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	5.910.385.402,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	32.660.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>5.665.000.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	26.995.000.000,00

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	20.629.682.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>415.042.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.	20.214.640.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	616.952.847.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>66.490.834.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	550.462.013.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	228.666.050.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>32.909.223.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	195.756.827.000,00

(4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>55.237.800.000,00+</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	55.237.800.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	23.500.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>18.083.631.847,00+</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	41.583.631.847,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	155.181.968.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>37.813.905.000,00</u>
Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	117.368.063.000,00

Pasal 3

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 677.587.924.648,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 42.532.267.122,50)
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 635.055.657.525,50
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 425.717.152.952,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 37.661.052.828,40 +
 - Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 463.378.205.780,40
- (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 423.804.431.488,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 32.243.729.431,50)
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 391.560.702.056,50
 - b. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 57.722.563.200,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 6.517.946.000,00)
 - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 51.204.617.200,00
 - c. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 16.965.731.220,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 230.551.280,00+
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 17.196.282.500,00
 - d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - 1) Semula Rp. 1.896.453.060,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 5.837.830,00)
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 1.890.615.230,00
 - e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik
 - 1) Semula Rp. 174.698.745.680,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 4.257.257.941,00)
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 170.441.487.739,00
 - f. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp. 2.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 261.952.800,00+
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 2.761.952.800,00

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 59.898.560.602,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 21.519.024.006,18+</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 81.417.584.608,18

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 198.821.941.464,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 21.377.714.701,43+</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 220.199.656.165,43

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 166.996.650.886,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp. 5.235.685.879,21)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 161.760.965.006,79

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 68.086.381.993,90+</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 70.086.381.993,90

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 4.079.116.437,00+</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 4.079.116.437,00

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 68.086.381.993,90+</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 70.086.381.993,90

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 4.079.116.437,00+</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp. 4.079.116.437,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran IIa Ringkasan Rancangan Perubahan APBD Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintah Daerah;
4. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Lampiran III Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
10. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat, dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan

APBD, dan apabila pengeluaran itu terjadi setelah APBD Perubahan ditetapkan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat terjadi apabila :
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga , apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau;
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Keadaan mendesak sebagaimana disebut ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, dan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Termasuk di dalam kriteria mendesak adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna melaksanakan Program dan Kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, namun belum tersedia anggarannya dan pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan kegiatan dimaksud sebelum Perubahan APBD maupun setelah Perubahan APBD ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan Bantuan keuangan yang bersifat khusus mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Mekanisme mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana disebut ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
 - a. SKPD teknis pengelola Program dan Kegiatan menyampaikan permohonan sekaligus melaporkan tentang adanya program dan bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan dilampiri RKA-SKPD atas Program dan kegiatan dimaksud kepada Bupati Bengkayang.


- b. Berdasarkan permohonan tersebut Bupati Bengkayang memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Bengkayang tentang adanya kegiatan dimaksud;
- c. Selanjutnya Bupati Bengkayang menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- d. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas maka RKA-SKPD disahkan menjadi DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. Program dan/atau kegiatan yang telah dianggarkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

} Pasal 9


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 10 November 2020



Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 10 November 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 6 TAHUN 2020

